

BAB III

**SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS: DESA
TEMUWUH DAN TERONG, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN
BANTUL)**

Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan secara detail mengenai bagaimana proses akuntabilitas keuangan desa oleh pemerintah Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dilaksanakan yakni dengan System pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

Didalam Pengumpulan data terkait proses akuntabilitas keuangan desa oleh Pemerintah Desa Temuwuh dan Terong yang menggunakan teknik wawancara, peneliti melibatkan narasumber-narasumber yang seluruhnya adalah representative dari institusi atau masyarakat yang semuanya terlibat dalam Proses Akuntabilitas keuangan desa. Sehingga data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data sudah relevan dengan indikator-indikator yang akan diteliti dari akuntabilitas keuangan desa ini.

Akuntabilitas keuangan desa adalah bagaimana pemerintah desa dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mengharuskan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat

dalam pengelolaan keuangannya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan transparansi untuk mencapai keberhasilannya dalam pelaksanaan misi pembangunan desa.

Mengenai keuangan desa pada awalnya sebelum adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada saat itu anggaran sangat minim Bahkan Pamong desa (pegawai pemerintahan desa), kepala-kepala bidang bagian, Kepala Dukuh, hingga Lurah Desa, pada saat itu hanya diberi uang kesejahteraan yang di berikan selama 3 bulan sekali atau biasa disebut dengan uang kesejahteraan triwulan yaitu gaji yang di dapat dari Pemerintah Kabupaten, dan tambahannya didapatkan dari tanah bengkok. Maka jika dilihat dari keadaan sebelumnya yakni sebelum adanya dana desa pegawai atau pemerintah desa masih belum terjamin dalam hal kesejahteraan tentu saja hal ini berdampak pada kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang kurang baik.

Selanjutnya situasi menjadi lebih baik setelah adanya alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang dirasakan diawal tahun 2015 yakni anggaran yang menjamin seluruh yang terkait dengan kesejahteraan dan pembangunan desa yang ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014. Pertama, dalam kaitannya dengan kesejahteraan perangkat desa yaitu adanya penghasilan tetap (Siltap) untuk perangkat desa yang diberikan setiap bulan. Kedua, dalam kaitannya kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur umum desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Maka dengan begitu karena terjaminnya alokasi dana untuk desa di

harapkan dapat membangun desa lebih baik serta kinerja pemerintahan desa dapat terpacu lebih optimal. (Hasil wawancara dengan Walijo,S.pd, Ketua Badan Permusyawaratan Daerah Desa Terong pada tanggal 09/11/2016 di Balai Desa Terong).

Peran pemerintahan desa sangat penting dalam hal ini, karena wewenang yang besar serta anggaran yang besar menuntut pemerintah untuk benar-benar dalam memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah di atas desa yang menerima laporan pertanggungjawaban dalam kaitannya keuangan desa dari dana yang di alokasikan kepada desa.

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas dapat diketahui bahwa Dana yang di alokasikan kepada desa merupakan anggaran yang besar yang betul-betul dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan perangkat desanya, namun walaupun begitu hal tersebut merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa harus sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungwaban yang benar.

Sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, bahwa indikator-indikator yang diteliti dalam Akuntabilitas Keuangan desa ini adalah: Peran Pemerintah desa dalam Proses Pengelolaan keuangan, 1) perencanaan dan penganggaran keuangan desa, 2) pelaksanaan keuangan desa, 3) penatausahaan keuangan desa, 4) pelaporan keuangan desa. Kemudian indikator-indikator terkait akuntabilitas keuangan desa adalah: Akuntabilitas pemerintah desa, 1) Adanya

Laporan yang diberikan oleh pemerintah desa, 2) adanya kebenaran dalam laporan pemerintah desa, 3) adanya transparansi laporan oleh pemerintah desa. Berikut ini adalah pembahasan terkait indikator-indikator yang dianalisa dalam proses akuntabilitas keuangan desa di Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

A. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Oleh: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33)

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:


Gambar 3.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Selanjutnya didalam struktur keuangan desa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Struktur Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa


Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang di susun secara berkjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa itu sendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.

Untuk mengetahui unsur dan siklus didalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa maka akan dijelaskan pada siklus sebagai berikut:

Gambar 3.3

Siklus dan Komponen Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa



(Sumber: BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Dalam kaitanya dengan Desa Temuwuh, didalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa seperti yang disampaikan dari hasil wawancara dengan bapak Joko sebagai Carik (Sekertaris Desa) sebagai berikut:

“ Proses perumusan RPJM Desa di Desa Temuwuh telah dilakukan Musrembang dan Musdes yang melibatkan aparat pemerintah desa dan juga unsur masyarakat maka telah terumus Program didalam RPJM Desa Temuwuh dengan berdasarkan tata aturan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dilaksanakan selama tahun 2015-2018” (Wawancara dengan Sekertaris Desa Temuwuh tanggal 08/11/2016 di Balai Desa).

Berikut merupakan data tabel terkait program yang akan dilakukan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah Desa Temuwuh, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwuh

No	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
1	Penetapan dan penegasan batas Desa;
2	Pendataan Desa;
3	Penyusunan tata ruang Desa;
4	Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5	Pengelolaan informasi Desa;
6	Penyelenggaraan perencanaan Desa;
7	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
10	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa;
11	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
12	Peningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;
13	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa; dan
14	Peningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Memberikan pelayanan publik.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
	a Jalan pemukiman;
	b Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
	c Lingkungan permukiman masyarakat Desa;
	d Taman terbuka/ park area;
	e Embung desa; dan
	f Infrastruktur Desa lainnya.
2	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
	a Air bersih berskala Desa (pamdes/PAB);
	b Sanitasi lingkungan;
	c Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
	d Bank sampah mandiri; dan
	e Sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
3	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
	a Taman bacaan masyarakat;

	b	Pendidikan anak usia dini dan TK;
	c	Masjid, musholla, TPA/TPQ.
	d	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
	e	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
	f	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
	g	Pusat informasi tentang peluang bea siswa dan kuliah di Perguruan Tinggi.
4		Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
	a	Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
	b	Penguatan permodalan BUM Desa;
	c	Pembibitan tanaman pangan;
	d	Lumbung Desa;
	e	Pengelolaan usaha hutan Desa;
	f	Kolam ikan dan pembenihan ikan;
	g	Kandang ternak;
	h	Instalasi biogas;
	i	Mesin pakan ternak;
	j	Showroom hasil kerajinan
	k	Showroom hasil makanan olahan
	l	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya.
5		Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana antara lain :
	a	Penghijauan;
	b	Pembuatan terasering;
	c	Perlindungan mata air;
	d	Pembersihan daerah aliran sungai;
	e	Mitigasi bencana;
	f	Pembuatan dan penguatan Organisasi Penanggulangan Resiko Bencana;
	g	Penyusunan regulasi desa tentang Pengurangan Resiko Bencana;
	h	Pembuatan Pusat Bibit Tanaman Hijau; dan
	i	Penyusunan regulasi desa tentang Lingkungan Hidup.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1		Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2		Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3		Pembinaan kerukunan umat beragama;
4		Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5		Pembinaan lembaga adat;
6		Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
7		Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara		
1		Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

2	Pelatihan teknologi tepat guna;
3	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4	Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
a	Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
b	Kelompok usaha ekonomi produktif;
c	Kelompok perempuan,
d	Kelompok tani,
e	Kelompok masyarakat miskin,
f	Kelompok pengrajin,
g	Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
h	Kelompok pemuda/karang taruna;
I	Guru TPA/TPQ
j	Forum rois masjid

(Sumber: RPJM Desa Temuwuh, tahun 2015-2018)

Selanjutnya dikatakan oleh Joko setelah mengetahui penjabaran Program didalam RPJMD kemudian dilakukam Perumusan RKP Desa yaitu merupakan penjabaran atau unsur dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun berjangka 1 (satu) tahun salah satunya untuk mendapat Alokasi Dana Desa yang diadakan setiap bulan namun tidak menutup kemungkinan akan ada sumber dana lain-lain. Pemerintah Desa akan mendapat Alokasi Dana sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Terkait pagu indikatif untuk Desa Temuwuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2**Pagu Indikatif Berdasarkan ADD Desa untuk Temuwuh Tahun 2016**

NO	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	Rp 110,766,800
2	Februari	Rp 110,766,800
3	Maret	Rp 110,766,800
4	April	Rp 110,766,800
5	Mei	Rp 110,766,800
6	Juni	Rp 110,766,800
7	Juli	Rp 110,766,800
8	Agustus	Rp 110,766,800
9	September	Rp 110,766,800
10	Oktober	Rp 110,766,800
11	November	Rp 110,766,800
12	Desember	Rp 110,766,800
Jumlah Besaran		Rp 1,329,201,000

(Sumber: Lampiran Perbub Alokasi Dana Desa, Tahun 2016)

Didalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Temuwuh sendiri memiliki beberapa prioritas kegiatan beserta Lampiran rencana anggaran, yang dapat dilihat didalam table berikut:

Tabel 3.3

**Rencana Kerja Desa Desa Temuwuh
Tahun 2016**

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Vol	Manfaat	Biaya dan Sumber Biaya	
					Jumlah (Rp)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan Tunjangan Lurah Desa/ Aparatur Desa	28 org / tahun	Meningkatkan kesehjateraa	600.000.000	ADD

				n Aparatur Desa		
		Tunjangan BPD	11 org / tahun	Meningkatk an kesejahteraa n anggota BPD	30.000.000	APBDes
		Operasiona l RT	64 org / tahun	Mendukung kelancaran Tugas RT	40.000.000	APBDes
		Operasional BPD	12 kali/ tahun	Lancarnya Tugas BPD	5.000.000	APBDes
		Operasional Kantor	12 bulan	Meningkatk an kinerja pemde	200.000.00 0	APBDes
		Penyusunan Perdes	1 Tahun	Tertib Administrasi dan Pelaksanaan	20.000.000	APBDes
		Penyusunan Laporan Pemerintah	1 kali/ Tahun	Akuntabilita s	5000.000	APBDes
		Pengelolaan Arsip dan Informasi Desa	1 Tahun	Tertib Administrasi dan Update Data	5000.000	APBDes
		Pembuatan Profil Desa	1 Tahun	Update Data Desa	20.000.000	APBDes
		Intensifikasi PBB	3 kali / tahun	Kesadaran Mebyar PBB	10.000.000	APBDes
		Fasilitas Pengisian Pamong Desa		Kelancaran Pemerintaha n	30.000.000	APBDes
		Pengelolaan TKD	1 Tahun	Aset Desa	5000.000	APBDes
		Musyawah Pembangunan Desa	1 Tahun	Perencanaan Pembanguna n	10.000.000	APBDes

2	Pembangunan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan			100.000.000	DD
		Pengelolaan Perpustakaan Desa	1 Tahun	Fasilitas Kepada Masyarakat	10.000.000	APBDes
		Pembangunan Rabat Beton / cor blok	12 Pedukuhan	Peningkatan Sarpras Transportasi	330.000.000	APBDes
		Pengaspalan Jalan Desa	800 m	Peningkatan sarpras Transportasi	900.000.000	DD
		Pemeliharaan Fasilitas Olahraga dan - Pembangunan Park Area (Taman Desa)		Pelayan Sarpras OR dan Hiburan Kepada masyarakat	250.000.000	APBDes
		Bangkit Jalan	500 m	Pengamanan Jalan dan Tataguna Jalan	50.000.000	APBDes
		Pembangunan Jembatan		Saluran air dan Transportasi	15.000.000	APBDes
		Pemeliharaan Taman Kantor Desa	1 Tahun	Penghijauan	5.000.000	APBDes
		Pendirian BUMDes		Pengembangan Aset Desa	10.000.000	APBDes
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Ketertiban		Masyarakat	10.000.000	APBDes
		Pembinaan dan Kerukunan Gotong royong masyarakat		masyarakat	10.000.000	APBDes
		Pembinaan Kaum Rois		Peningkatan IMTAQ	5000.000	APBDes

		Penyuluhan NABZA	1 kali / tahun	Kesadaran Tentang NABZA	5000.000	APBDes
		Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga		Tanggap Darurat	15.000.000	APBDes
		Pelatihan Linmas	60 orang	Peningkatan Keamanan	20.000.000	APBDes
		Pelatihan FKPM	40 orang	Peningkatan Keamanan	10.000.000	APBDes
		Pembinaan TPA		Peningkatan IMTAQ	15.000.000	APBDes
		Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	13 Posyandu	Peningkatan Kesehatan Balita dan Lansia	20.000.000	APBDes
		Pembinaan dan Penglolaan PSN		Peningkatan Kesehatan dan Kesadaran Bahaya Nyamuk	1000.000	APBDes
		Pembinaan dan Pengelolaan TK	2 TK	Peningkatan Kualitas Pendidikan	15.000.000	APBDes
		Pembinaan dan Pengelolan PAUD	12 PAUD	Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.000.000	APBDes
		Safari Romadhon		Mempererat silaturahmi warga dan Pamong	20.000.000	APBDes
		Penyuluhan Reproduksi Remaja		Kesadaran Tentang Reproduksi	5.000.000	APBDes
		Tirakatan HUT RI		Peringatan HUT RI	5000.000	APBDes
		Pembinaan Kesehatan Lansia		Meningkatkan kebugaran Lansia	5000.000	APBDes

		Peningkatan Kesehatan Pamong desa	28 Orang	Meningkatkan kesehatan pamong Desa	5000.000	APBDes
4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28 Orang	Penekanan Pada Tupoksi	10.000.000	APBDes
		Peningkatan Kapasitas BPD	11 Orang	Program Kerja BPD	5000.000	APBDes
		Penanggulangan Kemiskinan	12 Pedukuhan	Mengurangi angka Kemiskinan	10.000.000	APBDes
		Fasilitas Program Kerja Karang taruna		Meningkatkan Peran Karang Taruna	5000.000	APBDes
		Fasilitas Program Kerja LPMD		Perencanaan Pembangunan	6000.000	APBDes
		Fasilitas Program Kerja PKK		Pemberdayaan Perempuan	80.000.000	APBDes
		Pemberdayaan Jompo dan Yatim			60.000.000	APBDes
		Pemberdayaan Masy Penyandang Masalah Sosial			10.000.000	APBDes
		Pengembangan seni budaya Lokal		Melestarikan Budaya	250.000.000	APBDes
		Pengembangan Seni Keagamaan		Melestarikan Budaya	20.000.000	APBDes
		Pelatihan administrasi Bagi RT	64 orang	Penignkatan Peran RT	15.000.000	APBDes
		Fasilitas Kegiatan Pemuda		Pengembangan Bakat Pemuda	15.000.000	APBDes

		Fasilitas Kegiatan BBGRM			3000.000	APBDes
--	--	--------------------------	--	--	----------	--------

(Sumber: RKPDES Desa Temuwuh, Tahun 2016)

Sama halnya didalam Perumusan APBDes, terkait perumusan APBDes ini juga dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya Maka Teberntuklah Peraturan Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai Carik Desa temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa). Didalam APBDes Desa Temuwuh sendiri terdapat rencana Pendapatan dan Belanja sebagai berikut:

Tabel 3.4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temuwuh Tahun 2016

no	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Desa	Rp 2.293.633.300,00
2	Belanja Desa	
a	Untuk Bidang Penyelenggaraan Desa	Rp 778.280.840,00
b	Untuk Bidang Pembangunan	Rp 1.471.156.000,00
c	Untuk Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 152.620.00,00
d	Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 210.040.000,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp 17.177.270,00
	Jumlah Belanja	Rp 2.629.274.110,00
	Defisit	Rp -335.640.810,00

(Sumber APBDES Desa Temuwuh, Tahun 2016)

Anggaran Pendapatan Desa itu sendiri diterima dari beberapa sumber, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sumber Pendapatan Desa

No	Pendapatan	Jumlah (Rp)
	Pendapatan asli Desa	
a	Penyewaan Tanah Kas Desa	Rp 11.500.000
b	Kompensasi Tanah Kas Desa	Rp 41.725.000
c	Lain-lain PADes yang sah	Rp 2000.000
	Jumlah	Rp 53.225.000
	Pendapatan Dana Transfer	
a	Dana Desa DD	Rp 801.127.000
c	Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi	Rp 106.580.300
d	Alokasi Dana Desa	Rp 1.329.201.000
	Jumlah	Rp 2.236.908.300
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.293.633.300

(Sumber: APB Desa Temuwuh, Tahun 2016)

Namun dari penjelasan diatas, dari apa yang sudah dirumuskan dan dan disepakati bersama masyarakat ketika di Musrebangdes dan Musdes itu tidak sesuai dengan ABDes dan RKPDes yang telah dirumuskan pemerintah desa. Maka ketua BPD dan tokoh masyarakat, beserta Pamong senior di desa tersebut berpendapat bahwa didalam perumusan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes. Di dalam perumusannya hanya dirumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri (wawancara dengan Sri Marmi Sebagai Pamong senior sekaligus sebagai Kepala Bagian TU dan Umum Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 dan wawancara dengan Jiono sebagai ketua BPD Temuwuh pada tanggal 9/11/2016). Berikut kutipan wawancara bersama ketua BPD Desa Temuwuh:

“Musdes dan Musrebang dilaksanakan walaupun tidak berguna karena apa yang sudah disepakati di Musrebang dan Musdus tapi semua diubah lagi oleh

Pemerintah Desa dan perubahan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi kita tetap melakukannya”

Kemudian di Desa Terong berdasarkan hasil analisa dan wawancara dengan Lurah Desa Terong didalam perumusan perencanaan pembangunan dan keuangan desa terlaksana dengan baik karena didalam penyusunan dari RPJM Desa di Terong telah dilakukan Musrebang dan Musdes yang melibatkan aparat pemerintah desa dan juga unsur masyarakat. Maka telah terumus Program didalam RPJM Desa Terong dengan berdasarkan tata aturan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dilaksanakan selama tahun 2013-2018 serta penyesuaian dengan misi Desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6

Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Terong

No	Penyelenggaraan Pemerintah Desa
1	Belanja Pegawai dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan
2	Penyusunan Rancangan Perdes
3	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa
4	Penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa
5	Penyusunan Rancangan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa
6	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa
7	Pengelolaan Tanah Kas Desa
8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
9	Penegasan dan Penetapan Batas Desa
10	Penyelesaian Tukar Guling Tanah Warga yang ditempati Kantor Balai Desa
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
12	Penyusunan Laporan Pemerintah
13	Rapat Koordinasi
14	Optimalisasi petugas Pemungut PBB
Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1	Pembangunan talud jalan

2	Pembangunan Rabat Beton
3	Pembangunan Drainase dan Sanitasi Jalan Lingkungan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5	Pembangunan Sarana Ekonomi (Kios Pasar)
6	Pengecatan dan Pemeliharaan Identitas Desa
7	Pembangunan Sarana Olahraga
8	Pagar Bumi
9	Sumur bor
10	Area Pentas Gelar Budaya
Pembinaan Kemasyarakatan	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
2	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD
3	Pembinaan Kaum Rois dan Pemuka Agama
4	Pembinaan dan Pelatihan Linmas
5	Pembinaan dan Pelatihan Guru TPA
6	Pembinaan dan pengelolaan Poskokesdes
7	Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN
8	Penanggulangan Kemiskinan
9	Pembinaan DBKS
10	Pembinaan Karang Taruna
11	Pengajian PKK Desa
12	Peringatan HUT RI ke-71
13	Safari Tarawih
14	Kegiatan Syawalan
15	Lomba Takbir Keliling
16	Penyuluhan Kesehatan Remaja
17	Penyuluhan Pernikahan dini
18	Fasilitasi Kegiatan LKD
19	Fasilitasi Kegiatan Budaya/tradisi
20	Peningkatan KIA
21	Peningkatan KIA
22	Pemberdayaan Kader kesehatan
23	Pengadaan Alat Olah Raga
Pemberdayaan Masyarakat	
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2	Pemberdayaan PMS
3	Pelatihan Manajemen Keluarga
4	Pembinaan dan Pelatihan Linmas
6	Pengembangan Seni Budaya Lokal
7	Pelatihan MC
8	Pelatihan pemanfaatan limbah kayu

9	Pelatihan TIK
10	Pelatihan APE dari limbah RT
11	Pemberian PMT Balita Gizi buruk
12	Pelatihan Guru TPA
13	Pelatihan administrasi Poskamling
14	Pelatihan Khotib dan Qiro'ah
15	Pelatihan Pelaksana kegiatan
16	Pengenalan produk unggulan desa
17	Pengenalan produk unggulan desa
18	Promosi Kesehatan dan Budaya Hidup Bersih dan Sehat
19	Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak

(Sumber RPJM Desa Terong Tahun, 2013-2018)

Terkait perumusan Program RPJM Desa seperti yang telah untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait kebenaran pelaksanaan musyawarah dalam perumusannya maka dilakukan wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Terong dan Tokoh Masyarakat memiliki pendapat yang sama bahwa didalam perumusan RPJM Desa telah melibatkan Ketua BPD beserta unsur masyarakat. Maka dapat dilihat dari analisa diatas pemerintah desa Terong telah partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan desa yakni telah melibatkan masyarakat dalam perumusannya tentu saja hal ini akan berdampak baik dalam perencanaan pembangunan desa (Wawancara dengan Walijo sebagai Ketua BPD Desa Terong pada tanggal 09/11/2016 dan Wawancara Dengan Sudari sebagai Tokoh Masyarakat Desa Terong pada Tanggal 09/11/2016).

Kemudian Desa Terong juga telah melakukan perumusan RKP Desa yaitu merupakan penjabaran atau unsur dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun berjangka 1 (satu) tahun untuk mendapat salah satunya

Alokasi Dana Desa yang diadakan setiap bulan namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan sumber dana dari lain-lain yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penyusunan Pendapatan dan anggaran belanja Desa.

Dari Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa akan mendapat Alokasi Dana sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan geografis, jumlah penduduk, Luas wilayah, dan lain-lain. Terkait pagu indikatif untuk Desa Terong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Pagu Indikatif Berdasarkan ADD Desa untuk Terong Tahun 2016

NO	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	Rp 89,735,400
2	Februari	Rp 89,735,400
3	Maret	Rp 89,735,400
4	April	Rp 89,735,400
5	Mei	Rp 89,735,400
6	Juni	Rp 89,735,400
7	Juli	Rp 89,735,400
8	Agustus	Rp 89,735,400
9	September	Rp 89,735,400
10	Oktober	Rp 89,735,400
11	November	Rp 89,735,400
12	Desember	Rp 89,735,600
Julah Besar		Rp 1,076,825,000

(Sumber: Lampiran Perbub Alokasi Dana Desa, Tahun 2016)

Terkait RKP seperti tabel di atas dalam perumusannya Desa Terong lebih partisipatif yakni dengan memulai musyawarah dari tingkat Dukuh (Dusun) terlebih dahulu dan Pemerintah Desa Terong memiliki Tim terdiri dari Kasi dan Kepala Dukuh Setiap Dusun, dan didalam pelaksanaannya di bantu oleh Perangkat dusun itu sendiri

yaitu seperti Ketua RT, Bendahara Dusun terkait pengelola keuangan desa. Nantinya Tim ini yang terjun langsung didalam musyawarah dusun yang melibatkan juga, Ketua BPD, beserta masyarakat dusun yang ingin berpartisipasi karena musyawarah ini dilaksanakan dengan terbuka untuk masyarakat dusun. Dikutip dari hasil wawancara bersama Welasiman sebagai Lurah Desa Terong sebagai Berikut:

“Didalam penyusunan Perencanaan Pemerintah desa Terong memiliki sebuah tim yang turun langsung untuk menyerap aspirasi dan gagasan ke dusun-dusun yakni yang terdiri dari Kasi itu sendiri serta bersama-sama Kepala Dusun melakukan perkumpulan kemudian dari hasil musyawarah di desa tersebut di rekapitulasi menjadi gagasan yang akan dibahas pada tingkat desa” (wawancara dengan Welasiman sebagai Lurah Desa Terong 09/11/2016).

Kemudian berikut merupakan data tabel terkait hasil dari pelaksanaan penyerapan aspirasi dan gagasan masyarakat Desa Terong oleh tim penyerap gagasan yang terdiri dari Kasi, Kepala Dukuh yang di bantu oleh Perangkat Pemerintahan Dusun itu sendiri. Rekapitulasi Gagasan Kelompok dan Pedukuhan (Dusun) dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun anggaran 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rekapitulasi Gagasan Kelompok dan Pedukuhan (Dusun) Dalam Konteks Bidang Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa Terong


No	Pedukuhan	Gagasan Bidang/Jenis Kegiatan
1	Saradan	1) Pembentukan Sanggar Belajar dan,
		2) Perpustakaan Pedukuhan.
		3) Pembinaan Karang Taruna.
		4) Pengelolaan Posyandu.
2	Pancuran	1) Pengadaan alat Kesenian (Hadroh)
		2) Pengajian Akbar
		3) Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia (alat-alat rumah tangga)
3	Rejosari	1) Pengadaan Alat Timbang Badan
		2) Insentif Guru Paud
		3) Pengadaan Alat Rumah Tangga
		4) Pengadaan Alat Olah Raga
		5) Pengadaan Seragam Olah Raga
		6) Pengadaan Tikar
		7) Pengadaan almari
		8) Pengadaan Alat Musik Hadroh
		9) Pengadaan Soundsystem Masjid dan Mushola
		10) Merti Dusun
		11) Reorganisasi Radio MSP Desa
3	Terong II	1) Pengadaan Seragam Olah Raga
		2) Pengadaan Alat Musik (Band)
4	Trong I	1) Pembinaan SDM Pengajar TPA
		2) Insentif Pengajar TPA
5	Pencitrejo	1) Pembinaan SDM Pengajar PAUD
		2) Insentif Pengajar PAUD
		3) Pengadaan Karpas (Saran Belajar Paud)
6	Sendangsari	1) Pembinaan Guru Ngaji
		2) Pembinaan Kenakalan Remaja
		3) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
		4) Pelaksanaan Upacara adat Merti Dusun
		5) Pengadaan Sarpras TPA
		6) Pembinaan OlahRaga
		7) Pengadaan Sarpras Olahraga
		8) Penyuluhan Pekat

		9) Pengelolaan TPA
		10) Taman Bacaan Masyarakat
7	Ngenep	1) Pelaksanaan Gelar Seni Keagamaan
		2) Pelatihan Guru TPA
		3) Pengelolaan TPA
		4) Taman Bacaan Masyarakat
		5) Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan
8	Desa/Lembaga/PKK/ LPMD/KT/KELOMPOK	1) Pemberian Makan Tambahan Untuk Balita Ketika Posyandu
		2) Pengelolaan Posyandu
		3) Pengadaan Alat Pendukung Kesehatan Masyarakat
		4) Pembinaan Limnas Desa
		5) Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid
		6) Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/Guru TPA

(Sumber: Hasil Rekapitulasi Gagasan Oleh Pemerintah Desa Terong dalam Rencana Pembangunan Desa)

Setelah kesepakatan dan gagasan didapatkan dari Musyawarah dusun (Musdus) maka akan dibahas kembali di Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan kembali tokoh-tokoh masyarakat dari setiap dusun untuk memilih skala prioritas kegiatan ke dalam RKP Desa. (Wawancara dengan Walijo sebagai Ketua BPD Desa Terong pada tanggal 09/11/2016 dan wawancara dengan Gatot Purwanto sebagai Kepala Dukuh Terong I pada tanggal 09/11/2016 di Balai desa). Untuk Siklus Penyusunan RKP Desa Terong diambarkan pada siklus, sebagai berikut:

Gambar 3.4
Siklus Penyusunan RKP Desa Terong



(Sumber: Hasil Wawancara dengan gatot sebagai Kepala Dukuh Terong 1 pada tanggal 09/11/2016)

Maka dapat dilihat dari analisa diatas bahwa Pemerintah Desa Terong telah partisipatif dalam perumusan Rencana Kinerja Pemerintah desa yakni telah Partisipatif dengan melibatkan Ketua BPD dan Unsur masyarakat dalam perumusan RKP Desa tentu saja hal ini akan berdampak baik dalam perencanaan keuangan dan pembangunan Desa Terong itu sendiri.

Kemudian didalam Perumusan APBDesa, RKP Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) yang kemudian dirumuskan bersama-sama oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya. Maka Tebentuklah Peraturan Pemerintah Desa Terong Nomor 6

Tahun 2015 Anggaran dan Pendapatan Belanja. Didalam APBDesa Desa Terong sendiri terdapat rancangan Pendapatan dan Belanja sebagai berikut:

Tabel 3.9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terong Tahun 2016


no	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan Desa	Rp 2.017.753.400,00
2	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 674.541.020,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp 1.063.173.025,00
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 348.931.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 62.010.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp 24.98.355,00
	Jumlah Belanja	Rp 2.273.253.400,00
	Selisih Biaya	Rp 255.500.000

(Sumber APBDESA Terong, Tahun 2016)

Anggaran Pendapatan Desa itu sendiri diterima dari beberapa sumber, yang dijelaskan melalui siklus, sebagai berikut:

Gambar 3.5

Siklus Pendapatan Desa



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Kemudian table dibawah ini merupakan Data rincian anggaran dari rencana pendapatan Desa Terong.

Tabel 3.10
Sumber Pendapatan Desa Terong

No	Pendapatan	Jumlah (Rp)
	Pendapatan asli Desa	
a	Penyewaan Tanah Kas Desa	Rp 23,069,500
b	Kompensasi Tanah Kas Desa	Rp 10,760,000
c	Pasar Desa	Rp 9000.000
d	Kios Desa	Rp 9000.000
e	Jasa Giro	Rp 5000.000
	Jumlah	Rp 56,829,500
	Pendapatan Dana Transfer	
a	Dana Desa DD	Rp 744,532,000
b	Bagian Hasil Pajak Daerah	Rp 108,066,900
c	Bagian Hasil Restribusi daerah	Rp 25,160,800
d	Alokasi Dana Desa	Rp 1,076,825,000
e	Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 30,000,000
f	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp 1500.000
	Jumlah	Rp 1,960,923,900
	Jumlah Pendapatan	Rp 2,017,753,400

(Sumber: APBDES Desa Terong Tahun, 2016)

Dan Berikut adalah Rincian Data terkait Sumber dana dari Transfer untuk Desa Terong:

Tabel 3.11
Bagi Hasil Restribusi Untuk Desa Terong Tahun 2016

No	Desa	Jumlah	Smester I	Smester II
	TERONG	Rp 25,160,800	Rp 12,580,400	Rp 12,580,400

(Sumber: Lampiran Perbub Terkait Pembagian Anggaran Restribusi Tahun 2016)

Tabel 3.12
Bagi Hasil Pajak Untuk Desa Terong Tahun 2016

No	Desa	Jumlah	Tahap I	Tahap II
	TERONG	Rp 82,906,100	Rp 41,453,050	Rp 41,453,050

(Sumber: Lampiran Perbub Terkait Pembagian Anggaran Pajak, Tahun 2016)

Tabel 3.13
Dana Desa (DD) Tahun 2016

No	Desa	Jumlah dari (Pusat)	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	TERONG	Rp 744,532,000	Rp 297,812,800	Rp 297,812,800	Rp 148,906,400

(Sumber: Lampiran Perbub Terkait Dana Desa, Tahun 2016)

Tabel 3.14
Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) Desa untuk Terong Tahun 2016

NO	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari	Rp 89,735,400
2	Februari	Rp 89,735,400
3	Maret	Rp 89,735,400
4	April	Rp 89,735,400
5	Mei	Rp 89,735,400
6	Juni	Rp 89,735,400
7	Juli	Rp 89,735,400
8	Agustus	Rp 89,735,400
9	September	Rp 89,735,400
10	Oktober	Rp 89,735,400
11	November	Rp 89,735,400
12	Desember	Rp 89,735,600
Jumlah Besaran		Rp 1,076,825,000

(Sumber: Lampiran Perbub Alokasi Dana Desa, Tahun 2016)

Untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan perencanaan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam perencanaan itu sendiri yaitu perencanaan harus dilaksanakan dengan adanya upaya pemerintah desa melakukan musyawarah, melibatkan BPD, melibatkan unsur masyarakat, dilaksanakannya Musdes dan Musrembangdes. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15
Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur-Unsur Perencanaan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya Upaya melaksanakan Forum Perencanaan oleh Pemerintah Desa	Ada/Dilakukan	Ada/Dilakukan
2	Melibatkan Ketua BPD dalam perumusan	Ada	Ada
3	Melibatkan Unsur Masyarakat dalam perumusan	Ada	Ada
4	Adanya Melakukan Musdes	Ada	Ada
5	Adanya melakukan Musrembangdes	Ada	Ada

Maka dari analisa wawancara dan dari beberapa data diatas memperlihatkan Desa Terong lebih partisipatif dan perumusan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemuadian Desa Terong sendiri memiliki inovasi yang baik didalam perencanaan pembangunan yaitu dengan dibentuknya tim untuk menyerap gagasan dari tingkat bawah yaitu aspirasi dirumuskan dari masyarakat dusun bahkan dari setiap data yang ada terkait perencanaan seperti Pendapatan Asli Desa Maupun Dana Transfer

Seperti Berupa Pagu Indikatif selalu disosialisasikan kepada masyarakat hal ini sangat baik dalam Konteks Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Berbeda dengan halnya Desa Temuwuh didalam perumusan hanya dirumuskan oleh Pemerintah desa itu sendiri. Hasil di Musrembang dan Musdes yang telah di sepakati oleh Ketua BPD dan unsur masyarakat namun dirubah lagi oleh pemerintah desa itu sendiri, yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat seperti yang disepakati pada awal musrembang dan musdes. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh Belum maksimal dalam melakukan sosialisialisasi terkait keuangan desa.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Didalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa. Diantaranya didalam Pelaksanaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), DD (Dana Desa) Pembagian Restribusi dan Pajak. Pihak yang

terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (BendaharaDesa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank (BPKP, Kemenkeu, Tahun 2015). Adapun rincian pendapatan Desa Temuwuh di dalam Pedampatan Asli Desa yaitu meliputi, sebagai berikut:

Tabel 3.16
PAD Desa Temuwuh 2016


No	Pendapatan Asli Desa	Anggaran
1	Penyewaan Tanah Kas Desa	Rp 11.500.000
2	Kompensasi Tanah Kas Desa	Rp 41.725.000
3	Kios	Rp 1.500.000
4	Lain-Lain	Rp 2000.000
	Jumlah	Rp 56.725.000

(Sumber: APBDES Desa Temuwuh, Tahun 2016)

Dari anggaran pendapatan terkait restribusi atau pungutan penyewaan tanah kas desa dan sewa kios desa dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa kemudian Bendahara Desa menyetor kepada Bank. Setelah mendapatkan bukti setor dari bank bendahara melakukan pencatatan kedalam Buku Bank. Berikut gambaran pelaksanaan dalam pendapatan restribusi atau pungutan sewa tanah kas desa, sebagai berikut:

Gambar 3.6

Siklus Pelaksanaan dalam Pendapatan Restribusi dan Pungutan Sewa Aset Desa



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Sedangkan didalam pungutan lain-lain pelaksanaan pungutan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa dibantu dengan Petugas Pemungut. Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa kedalam Rekening Kas Desa (wawancara dengan Purwantaka sebagai Bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 09/11/2016 di Balai Desa).

Kemudian di Desa Terong di dalam Pedampatan Asli Desa (PAD) yaitu meliputi, sebagai berikut:


Tabel 3.17
PAD Desa Terong 2016

No	Pendapatan Asli Desa	Anggaran
1	Penyewaan Tanah Kas Desa	Rp 23,069,500
2	Kompensasi Tanah Kas Desa	Rp 10,760,000
3	Kios	Rp 9,000,000
4	Pasar Desa	Rp 9,000,000
5	Lain-Lain	Rp 5,000,000
	Jumlah	Rp 56,829,500

(Sumber: APBDES Desa Terong, Tahun 2016)

Didalam pelaksanaannya Desa Terong dan temuwuh relative sama yakni dari anggaran pendapatan terkait redistribusi atau pungutan penyewaan tanah kas desa dan sewa kios desa dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa kemudian Bendahara Desa menyetor kepada Bank. Setelah mendapatkan bukti setor dari bank bendahara melakukan pencatatan kedalam Buku Bank dan begitu seterusnya. Hanya ada perbedaan didalam anggaran pendapatan seperti yang digambarkan pada grafik berikut ini:

Gambar 3.7
Grafik Perbandingan PADes Temuwuh dan Terong



(Sumber: APBDES Temuwuh dan Terong, 2016)


Kemudian Pelaksanaan yang Kedua adalah pelaksanaan penerimaan dana Transfer dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pembagian hasil pajak atau redistribusi daerah dan Dana Desa (DD) didapat dari Pusat. Mengenai pelaksanaan untuk DD dibagi menjadi 2 (dua) tahap pertama yaitu 60% dan tahap ke dua 40%. Untuk ADD diajukan permohonan kepada Kecamatan terlebih dahulu dan kemudian dari camat diajukan kepada BPPKAD setiap bulan dan jumlah anggarannya menyesuaikan dari pagu indikatif khusus dalam penggunaan ADD anggaran ini contoh salah satunya yaitu digunakan untuk gaji perangkat daerah yaitu maksimal hanya boleh diserap 30% untuk gaji pegawai pemerintahan desa dari nilai ADD yang ditransfer (wawancara dengan

Purwantaka sebagai Bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa).

Di Desa Temuwuh dan Terong sendiri memiliki model yang sama dalam pelaksanaan keuangan desa memiliki alur dari dana yang ditransfer dialokasikan untuk desa yaitu dana harus ditransfer langsung kerekening desa yakni dengan menurut prosedur sebagai berikut:

Gambar 3.8

Siklus Dalam Pelaksanaan Penerimaan Dana Transfer



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Adapun dana transfer yang diterima oleh Desa Temuwuh yang telah dilakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan oleh Bendahara Desa Temuwuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Sumber Pendapatan Transfer Desa Temuwuh

Pendapatan Dana Transfer		
a	Dana Desa DD	Rp 801.127.000
b	Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi	Rp 106.580.300
c	Alokasi Dana Desa	Rp 1.329.201.000
Jumlah		Rp 2.236.908.300
Jumlah Pendapatan		Rp 2.293.633.300

(Sumber: APBDES Desa Temuwuh, Tahun 2016)

Kemudian Adapun dana transfer yang diterima oleh Desa Terong yang telah dilakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan oleh Bendahara Desa Terong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Pendapatan Dana Transfer Desa Terong

Pendapatan Dana Transfer		
a	Dana Desa DD	Rp 744,532,000
b	Bagian Hasil Pajak Daerah	Rp 108,066,900
c	Bagian Hasil Restribusi daerah	Rp 25,160,800
d	Alokasi Dana Desa	Rp 1,076,825,000
e	Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 30,000,000
f	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp 1500.000
Jumlah		Rp 1,960,923,900
Jumlah Pendapatan		Rp 2,017,753,400

(Sumber: APBDES Desa Terong Tahun, 2016)

2. Pelaksanaan Pengeluaran anggaran Belanja

Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Belanja, Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi bidang pembangunan, Kasi Pembinaan Masyarakat, dan Kasi bidang pemberdayaan masyarakat. Langkah awal yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan adalah harus mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Pengajuan tersebut harus menyertai RAB. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Alur Persetujuan RAB digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 3.9
Alur Persetujuan RAB



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Maka RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan di Desa Temuwuh dan Terong untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan pembayaran yang sesuai dengan Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa) oleh Badan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa (BPPK).

Berikut merupakan gambaran Format RAB Desa Temuwuh dan terong, sebagai berikut:

Gambar 3.10
Format Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
 2. Kegiatan :
 3. Waktu Pelaksanaan :
 4. Sumber Dana : (Dana Desa/ADD/DBH/PADes/...)
 5. Output :

Rincian Pendanaan:

No.	Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp.)					-

....., tanggal

Disetujui/Mengesahkan Telah Verifikasi,
 Kepala Desa Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan

.....

(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), digambarkan pada gambar, sebagai berikut:

Gambar 3.11
Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No SPP:

1. Bidang :
 2. Kegiatan :
 3. Sumber Dana :
 4. Waktu Pelaksanaan :
 5. Output :

Rincian Pendanaan :

No.	Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.) 7 = 5 + 6	SISA DANA (Rp.) 8 = 4 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		JUMLAH					

Catatan Panjar:

a. Panjar Kegiatan yg telah diberikan sebelumnya

b. Sisa yg dimintakan/dikembalikan oleh pelaksana (I kol 6 - a)

..... tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa.

.....

Pelaksana Kegiatan

Telah dibayar lunas
Bendahara Desa.

.....

(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Pada awalnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diberikan kepada Carik untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh Carik lalu Carik mengajukan kepada Lurah Desa untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu bendahara telah bisa mencairkan anggaran dari rekening kas desa di bank untuk realisasi anggaran (wawancara dengan Purwantaka sebagai bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa dan wawancara dengan Vina sebagai bendahara Desa Terong pada tanggal 10/11/2016 di Balai Desa).

Berikut ini Merupakan gambar Siklus dalam Pencairan Anggaran Belanja yaitu, sebagai berikut:

Gambar 3.12
Siklus Pencairan Dana Desa



(Sumber: Hasil wawancara dengan Purwantaka sebagai bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa dan wawancara dengan Vina sebagai bendahara Desa Terong pada tanggal 10/11/2016 di Balai Desa)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa (ordonator), serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa (otorisator) sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa (*Comptable*).

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, adanya penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur-Unsur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada
2	Adanya Penerimaan dan Pengeluaran melalui rekening desa	Ada	Ada
3	Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa	Ada	Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan Desa Temuwuh dan Terong telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan kedua desa tersebut memiliki alur pelaksanaan yang sama karena Bendahara kedua Desa Temuwuh dan Terong berpedoman kepada Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling keuangan desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa Temuwuh dan Terong memiliki alur penatausahaan yang sama yakni melakukan penulisan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Temuwuh dan Terong ditempat yang berbeda namun memiliki alur yang sama dalam Penatausahaan Keuangan Desa. Setelah Pencairan terlaksana yang diserahkan ke Bendahara Desa oleh Penanggungjawab kegiatan yaitu masing-masing Kepala Seksi Kegiatan tidak hanya memberikan SPP dan RAB tetapi juga harus menyerahkan laporan hasil kegiatan, dan pertanggungjawaban belanja dilampiri dengan bukti pembayaran seperti kwitansi atau nota dan disertai juga dengan buku matrial kepada Bendahara Desa untuk tinggal melengkapinya dengan bukti pajak sebagai kewajiban Bendahara Desa menyetor kepada kas Negara yang dicatat didalam buku pajak.

Berikut merupakan format buku kas Pajak yang digunakan oleh Desa Temuwuh dan Terong, sebagai berikut:

Gambar 3.13
Format Buku Kas Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

Mengetahui, Kepala Desa 20XX Bendahara Desa
---	---

(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Setelah itu baru bendahara telah bisa mencatat atau merekap dibuku kas umum yang sesuai dengan Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa) oleh Badan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa (BPPK).

Berikut merupakan format buku kas umum yang digunakan oleh Desa Temuwuh dan Terong, sebagai berikut:

Gambar 3.14
Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan					
JUMLAH				-	-			

..... 20XX

Mengetahui,
 Kepala Desa

....., Bendahara Desa

(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Untuk laporan pembayaran yang bersifat tunai. Pada tugas lain Bendahara Desa Temuwuh dan Terong juga sudah melakukan pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat didalam Buku Bank sesuai dengan Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa) oleh Badan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa (BPPK) (wawancara dengan Purwantaka sebagai bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa dan wawancara dengan Vina sebagai bendahara Desa Terong pada tanggal 10/11/2016 di Balai Desa).

Berikut merupakan gambaran format buku bank, sebagai berikut:

Gambar 3.15

Format Buku Bank

BUKU BANK DESA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bulan :

Bank Cabang :

Rek. No. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Saldo		XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXXXXXX
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Mengetahui,
Kepala Desa

..... 20XX

Bendahara Desa

(Sumber BPKP. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015*)

Maka dari analisa dari wawancara dan beberapa data diatas memberikan penjelasan bahwa didalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Temuwuh dan Terong sama karena kedua desa tersebut berpatokan dengan Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Dari BPKP.

Untuk mengetahui penatausahaan keuangan yang akuntabel diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara

terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Penatausahaan

No	Unsur-Unsur Penatausahaan Keuangan Desa	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada
2	Adanya menyimpan bukti pembayaran	Ada	Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan Desa Temuwuh dan Terong telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan kedua desa tersebut memiliki alur pelaksanaan yang sama karena Bendahara kedua Desa Temuwuh dan Terong berpedoman kepada Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling keuangan desa.

B. AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

Kuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.


1. Adanya Laporan yang Disampaikan Oleh Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati melalui Camat dan juga disampaikan ke BPD. Dengan alur proses sebagai berikut:

Gambar 3.16

Siklus Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Kepada Bupati Melalui Camat



(Sumber: BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa)

Desa Temuwuh sendiri dalam pelaporan Realisasi dari anggaran APBDes telah dilaksanakan. Pertama dengan memberikan laporan semesteran Kepada Bupati dari pelaksana kegiatan yang telah disetujui oleh Lurah (wawancara dengan Purwantaka sebagai bendahara Desa Temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai

Desa). Namun ketika ditanyakan kepada Bendahara Temuwuh terkait data pelaporan bendahara tidak bersedia meberikan karena data pelaporan di Desa temuwuh yang memegang adalah Lurah Desa itu sendiri, ketika ditemui Lurah Desa. Lurah Desa juga tidak bersedia memberikan Data terkait laporan karena beralasan belum selesai dirumuskan begitu juga dengan halnya mengenai data laporan pertanggungjawaban.

Kemudian Terkait pelaporan kepada BPD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja. Namun di dalam pelaporan Keuangan Desa Lurah/Pemerintah Desa belum memberikan draf Pelaporan kepada Ketua BPD untuk diverifikasi bersama BPD hal ini sudah berlangsung lama semenjak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut kutipan wawancara dengan Jiono:

“Bahwa Terkait pelaporan belum pernah ada Lurah Temuwuh memberikan draf pelaporan kepada Ketua BPD” (wawancara dengan Jiono sebagai ketua BPD Temuwuh pada tanggal 09/11/2016 di Rumah Ketua BPD).

Di Desa Terong dalam pelaporan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan alur pelaporan yang tidak jauh berbeda dengan Desa Temuwuh yaitu dalam pelaksanaanya Pemerintahan Desa Terong memberikan laporan semesteran dari pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yaitu sebagai penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Seksi bagaian Pemerintahan yang terdiri dari Kepala Seksi bidang Pembangunan, Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan

Masyarakat, dan Kepala Seksi Bidang Pembinaan Masyarakat, yang telah memberikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi penggunaan anggaran oleh Kepala Seksi Bidang masing-masing kepada Lurah untuk dilakukannya pengecekan dan harus disetujui oleh Lurah dan juga memberikan lapora kepada Ketua BPD Kemudian setelah disetujui oleh Lurah maka draf pelaporan diserahkan kepada Camat. (wawancara dengan Vina sebagai bendahara Desa Terong pada tanggal 10/11/2016 di Balai Desa)

Kemudian analisa di Desa Terong sendiri didalam pelaporan realisasi anggaran. Desa Terong memiliki anggaran yang terealisasi dan nilai anggaran pendapatan sebagai berikut:

Tabel 3.22

Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa Terong


No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan dan Realisasi Semester 1	Rp 55,863,000	Rp 10,493,000	Rp 49,520,000
2	Pendapatan dan realisasi anggaran Semeseter 2	Rp 1,559,393,492	Rp 1,515,700,492	Rp 43,693,000
3	Pendapatan dan Realisasi Semester akhir	Rp 1,565,365,977	Rp 1,581,998,863	Rp 16,632,886

(Sumber: Laporan Pelaksanaan kegiatan)

Terkait pelaporan penggunaan anggaran di semester 1 (Satu) hanya untuk operasionan Pemerintahan yani senilai Rp 12,679,020 yang di ambil dari Pendapatan asli (PADes). Kemudia penggunaan disemester 2 (Dua). Berikut digambarkan pada grafik, sebagai berikut:

Gambar 3.17


Grafik Prioritas Penggunaan Anggaran Semester 2 Desa Terong



Dari penjelasan grafik diatas bahwa dalam pelaporan Prioritas penggunaan anggaran disemester satu adalah untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Kemudian penggunaan disemester Akhir. Berikut digambarkan pada grafik, sebagai berikut:

Gambar 3.18

Grafik Prioritas Penggunaan Anggaran Semester Akhir Desa Terong



Maka dapat dilihat pelaporan penggunaan anggaran pada semester akhir Desa Terong adalah prioritas penggunaan anggaran masih didominasi untuk pelaksanaan pembangunan.

Pelaporan Pertanggungjawaban kepada BPD, Pemerintah Terong lebih transparansi dan melibatkan BPD serta elemen masyarakat didalam pelaporan realisasi anggaran APPBDes. Lurah Desa Terong memberikan draf pelaporan kepada Ketua BPD untuk diverifikasi bersama serta mensosialisasikan laporan keuangan kepada masyarakat dengan melakukan perkumpulan dusun secara terbuka, yang dilaksanakan di Mesjid atau Balai Dusun (wawancara dengan Gatot Purwanto sebagai Kepala Dukuh Terong I pada tanggal 09/11/2016 di Balai Desa).

Berdasarkan analisa dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Terong dan dengan beberapa tokoh masyarakat juga sependapat bahwa Pelaporan Keuangan Desa

di Desa Terong telah melibatkan BPD dan tokoh masyarakat dalam verifikasi anggaran secara bersama-sama dan secara musyawah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Terong yang dihadiri oleh Ketua BPD dan tokoh masyarakat. (wawancara dengan Walijo sebagai Ketua BPD Terong pada tanggal 09/11/2016 di Rumah Narasumber dan wawancara dengan Sudari sebagai Tokoh Masyarakat Desa Terong pada tanggal 09/11/2016 di Rumah Narasumber).

Untuk mengetahui pelaporan keuangan yang akuntabel dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan Pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaporan keuangan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya laporan keuangan kepada Bupati Melalui Camat, adanya laporan kepada Ketua BPD. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya Pelaporan yang di berikan kepada Bupati melalui Camat	Ada	Ada
2	Adanya Pelaporan yang di berikan kepada Ketua BPD	Ada	Tidak Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam pelaporan keuangan desa Desa Terong lebih akuntabel karean telah memberikan laporan kepada Bupati dan K etua BPD namun

berbeda dengan Desa Temuwuh tidak ada memberikan pelaporannya kepada Ketua BPD.

2. Adanya Kebenaran Laporan Dari Pemerintah Desa

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya akuntabilitas terkait kebenaran dalam pelaporan realisasi keuangan hal ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan bagi setiap individu maupun instansi yang memangku jabatan harus jujur dan benar-benar dalam memeberikan pertanggungjawabannya berupa laporan yang benar dan sungguh dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak.

Di Desa Temuwuh sendiri kebenaran didalam pelaporannya yakni hasil analisa dari wawancara yang sudah dilakukan bahwa kebenaran didalam pelaporan Desa Temuwuh masih belum diketahui karena kepala desa belum bersedia memberikan laporan karena laporan realisasi anggaran belum terumuskan.

Kemudian untuk analisa di Desa Terong Kebenaran dalam pelaporan sudah dilaksanakan karena telah disusun pelaporan dalam laporan realisasi anggaran, yang terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.24

Laporan Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa Terong

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan dan Realisasi Semester 1	Rp 55,863,000	Rp 10,493,000	Rp 49,520,000
2	Pendapatan dan realisasi anggaran Semeseter 2	Rp 1,559,393,492	Rp 1,515,700,492	Rp 43,693,000
3	Pendapatan dan Realisasi Semester akhir	Rp 1,565,365,977	Rp 1,581,998,863	Rp 16,632,886

(Sumber: Laporan Pelaksanaan kegiatan)

Dari data diatas bahwa proses Penyusunan laporan tersebut, bahwa Pemerintah desa dengan Ketua BPD. Walijo Mengatakan sebagai berikut:

“bahwa Pemerintah Desa bersama saya sebagai Ketua BPD Desa Terong turun langsung kemasyarakat untuk mensosisaliasikan Realisasi keuangan kepada masyarakat kemudian bersama-sama melihat apabila ada keliruan didalam realisasi keuangan desa, yakni dengan melaksnakan perkumpulan masyarakat di balai Dusun dan Desa maupun di Mesjid” (wawancara dengan Walijo sebagai Ketua BPD Terong pada tanggal 09/11/2016 di Rumah Narasumber dan wawancara dengan Sudari sebagai Tokoh Masyarakat Desa Terong pada tanggal 09/11/2016).

Atau dengan kata lain Pemerintah Desa bersama Ketua BPD Desa Terong mensosisaliasikan terkait Realisasi keuangan kepada masyarakat kemudian mengevaluasi secara bersama-sama melihat apabila ada keliruan didalam realisasi dan

pelaporan keuangan desa, yakni dengan melaksanakan perkumpulan masyarakat di balai Dusun dan Desa maupun di Mesjid. Maka tentunya penerapan seperti ini dalam pelaporan keuangan desa akan berdampak baik terhadap kebenaran dan keakuratan pelaporan Keuangan Desa Terong sendiri.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan Kebenaran dalam Pelaporan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi bersama dalam pelaporan. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Kebenaran dalam Pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya penyusunan laporan realisasi anggaran	Ada	Tidak ada
2	Adanya evaluasi bersama unsur masyarakat didalam pelaporan	Ada	Tidak Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam kebenaran pelaporan keuangan desa, Desa Terong lebih akuntabel karena telah merumuskan laporan realisasi anggaran kemudian Desa Terong telah melakukan evaluasi bersama-sama masyarakat apabila ada kesalahan dalam penyusunan dan realisasi anggaran memberikan laporan kepada namun

berbeda dengan Desa Temuwuh masih belum ada menyusun laporan realisasi anggaran.

3. Adanya Transparansi Laporan oleh Pemerintah Desa

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Kemudian Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari analisa wawancara dengan Pamong Desa Temuwuh bahwa dalam penerapan Transparansi terkait pelaporan keuangan desa telah dilakukan berupa kegiatan musyawarah dan perkumpulan masyarakat yakni agar Lurah dapat

mensosialisasikan hasil laporan keuangan Desa dan Desa telah memiliki website untuk masyarakat dapat mengakses Informasi keuangan. Seperti dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“dalam penerapan Transparansi terkait pelaporan keuangan desa telah dilakukan berupa kegiatan musyawarah dan perkumpulan masyarakat yakni agar Lurah dapat mensosialisasikan hasil laporan keuangan Desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai Carik Desa temuwuh pada tanggal 08/11/2016 di Balai Desa).

Kemudian dilakukan wawancara dengan Tokoh dan unsur Masyarakat yang berpendapat lain bahwa di Desa Temuwuh darin segala bentuk laporan pemerintah desa belum ada melakukan sosialisasi terkait pelaporan keuangan desa. Seperti yang dikutip wawancara bersama Tumiran sebagai berikut:

“Selama ini kita tidak tau karena tidak dikasih tau berapa uang terpakai dan untuk apa anggaran desa itu dipakai, memang belum ada dilakukakannya perkumpulan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan Sumaryo Sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 08/11/2016).

Dapat dilihat dari pernyataan salah satu tokoh di Desa Temuwuh tersebut bahwa masih belum adanya dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Desa dalam pelaporan keuangan desa. Kemudian dikutip dari narasumber berikutnya dengan Tumiran, sebagai berikut:

*“pemerintah desa belum ada melakukan sosialisasi terkait keuangan desa”
(wawancara dengan tumiran sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 08/1/2016)*

Kemudian analisa Di Desa Terong menurut hasil analisa dari wawancara dengan Lurah Desa bahwa Pemerintahan didesa terong setiap penyusunan hingga pelaporan selesai selalu melibatkan masyarakat dan Ketua BPD. Pemerintah Desa Juga Mengupayakan untuk selalu berkoordinasi bersama pemerintahan dusun untuk melaksanakan perkumpulan dalam rangka sosialisasi terkait pelaporan keuangan desa dan hal ini merupakan langkah transparansi pelaporan kepada masyarakat (wawancara dengan Welasiman sebagai Lurah Desa terong pada tanggal 09/11/2016 di Balai Desa). Salah satu laporan yang disampaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 3.26

Laporan Realisasi Anggaran Desa Terong

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan dan Realisasi Semester 1	Rp 55,863,000	Rp 10,493,000	Rp 49,520,000
2	Pendapatan dan realisasi anggaran Semeseter 2	Rp 1,559,393,492	Rp 1,515,700,492	Rp 43,693,000
3	Pendapatan dan Realisasi Semester akhir	Rp 1,565,365,977	Rp 1,581,998,863	Rp 16,632,886

(Sumber: Laporan Pelaksanaan kegiatan)

Apa yang telah disampaikan Lurah Desa Terong diatas ternyata Masyarakat sependapat. Dibenarkan dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, berikut seperti yang diungkapkan oleh Yulianto dan Sudari sebagai Tokoh Masyarakat berikut:

“Pelaksanaan pelaporan dalam keuangan Desa Terong berjalan dengan sangat transparansi dan masyarakat berpendapat bahwa Lurah Desa Terong Bapak Welasiman itu Pemimpin yang jujur dan terbuka (wawancara dengan Yulianto Sebagai Tokoh Masyarakat pada Tanggal 09/11/2016 di Rumah Narasumber dan wawancara dengan Sudari Sebagai Tokoh Masyarakat Desa terong pada tanggal 09/11/2016).

Apa yang diungkapkan dari bebarapa Narasumber relative sama karena apa yang dilakukan oleh Lurah Desa itu sendiri adalah sebuah kebenaran dan dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat Desa Terong itu sendiri. Bahwa Bapak Welasiman sebagai Lurah Desa tersebut terkenal merupakan orang yang jujur dan teransparan kepada masyarakat terkait keuangan desa.

Untuk mengetahui transparansi pelaporan dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan transparansi pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu transparansi keuangan harus dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.27

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong transparansi pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya sosialisasi kepada masyarakat	Ada	Tidak ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam transparansi pelaporan, Desa Terong lebih akuntabel karena telah melakukan sosialisasi besama masyarakat terkait laporan realiasi keuangan desa.